



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Fandy Akhmad, S.H., M.H, dan Agus Rudiyanto Ghaffur, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 82 kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor 119/SKK/7/2024;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHP.
2. Menghukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster terusan warna merah muda. Dikembalikan kepada saksi Yenida Feny Fauziah 1 (satu) buah baju warna abu-abu dan putih bermotif garis horizontal, 1(satu) buah celana pendek warna hitam Dikembalikan kepada Anak Ryan Wahyu Putra Susanto.
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -, Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, kami selaku Penasehat Hukum Anak tidak sependapat dengan pendapat dan kesimpulan Penuntut Umum tersebut karena tuntutan Jaksa

Penuntut terlalu berat dengan dasar dan alasan yang selengkapanya :

- Anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh sering menonton film dewasa dan ada ketertarikan dengan korban;
- Rumah korban sering tidak di kunci karena kelalaian korban dan suaminya;
- Korban sudah dewasa dan pada saat kejadian korban mengira yang melakukan perbuatan tersebut adalah suaminya, dan baru sadar kalau itu bukan suaminya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ingin mengulangi tindak pidana apapun;
- Di dalam persidangan Korban memaafkan anak dan minta di hukum seringan – ringannya;
- Kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) di BAPAS kelas 1 Malang;
- Anak belum pernah dihukum dan anak mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Anak masih pelajar kelas 2 SMK;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami selaku Penasehat Hukum anak mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan hukuman pidana Pelayanan Masyarakat atau hukuman pidana yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mohon keringan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur rumah saksi korban di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak pergi menuju ke rumah saudara Anak yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian Anak masuk ke rumah saudara Anak untuk minum air putih, setelah itu Anak keluar lagi untuk merokok, dan saat itu Anak langsung menuju lantai dua rumah korban yang kondisi rumahnya tidak terdapat pagar dan tangganya berada diluar rumah. Ketika di lantai dua tersebut Anak merokok sambil melihat situasi di sekitar rumah korban. Setelah itu Anak turun dan melihat kondisi jendela kamar korban dalam keadaan terbuka. Anak menuju ke arah pintu belakang rumah korban dan ternyata tidak dikunci. Akhirnya pintu tersebut Anak buka dan Anak masuk ke dalam rumah tersebut. Saat Anak didalam rumah tersebut Anak melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, sedangkan pintu kamar yang lain dalam keadaan tertutup. Kemudian Anak membuka pintu kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit tersebut dan ternyata ada korban sedang tidur bersama dengan anak laki-lakinya. Setelah itu Anak masuk ke dalam kamar tersebut. Bahwa kondisi korban saat itu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tidur pulas dengan menggunakan daster warna merah muda bersama dengan anak laki-lakinya, dimana posisi korban saat itu dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap ke tembok dan kondisi tempat tidur korban langsung diatas lantai atau tanpa dipan. Saat itu korban hanya memakai daster saja tanpa menggunakan BH dan celana dalam. Setelah itu Anak mendekati korban dan kemudian Anak dalam keadaan jongkok berada di belakang tubuh korban sambil meremas payudara sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu korban ganti posisi dalam keadaan terlentang namun masih dalam keadaan tidur. Setelah itu Anak pindah posisi ke arah kanan korban, tepatnya disamping kaki kanan korban Anak dalam posisi jongkok kemudian Anak meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan. Anak meremas payudara korban tersebut dalam keadaan tangan Anak berada diluar atau tangan Anak tidak sampai bersentuhan langsung dengan kulit payudara korban. Kemudian Anak membuka salah satu kancing daster korban dan berusaha mengeluarkan payudara sebelah kanan dari korban namun Anak kesulitan karena lubang dasternya yang kecil sehingga Anak berusaha mengangkat payudara kanan korban dan Anak mencium payudara bagian atas. Setelah itu korban terbangun dan sedikit membuka matanya, saat itulah Anak langsung lari ke arah pintu kamar dan keluar menuju pintu belakang.

- Bahwa setelah Anak berhasil keluar dari rumah korban, Anak menuju ke pekarangan rumah saudaranya dan sembunyi di belakang meja. Namun, Anak berhasil ditemukan oleh saksi 1 yang merupakan suami korban, dan langsung dibawa ke Polres Probolinggo Kota.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban merasa harkat dan martabatnya dilecehkan dan setelah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh No.55/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama saksi korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: seorang Wanita telah menikah dan melahirkan yang berusia dua puluh empat didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur rumah saksi korban di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, perbuatan mana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak pergi menuju ke rumah saudara Anak yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian Anak masuk ke rumah saudara Anak untuk minum air putih, setelah itu Anak keluar lagi untuk merokok, dan saat itu Anak langsung menuju lantai dua rumah korban yang kondisi rumahnya tidak terdapat pagar dan tangganya berada diluar rumah. Ketika di lantai dua tersebut Anak merokok sambil melihat situasi di sekitar rumah korban. Setelah itu Anak turun dan melihat kondisi jendela kamar korban dalam keadaan terbuka. Anak menuju ke arah pintu belakang rumah korban dan ternyata tidak dikunci. Akhirnya pintu tersebut Anak buka dan Anak masuk ke dalam rumah tersebut. Saat Anak didalam rumah tersebut Anak melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, sedangkan pintu kamar yang lain dalam keadaan tertutup. Kemudian Anak membuka pintu kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit tersebut dan ternyata ada korban sedang tidur bersama dengan anak laki-lakinya. Setelah itu Anak masuk ke dalam kamar tersebut. Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan tidur pulas dengan menggunakan daster warna merah muda bersama dengan anak laki-lakinya, dimana poisisi korban saat itu dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap ke tembok dan kondisi tempat tidur korban langsung diatas lantai atau tanpa dipan. Saat itu korban hanya memakai daster saja tanpa menggunakan BH dan celana dalam. Setelah itu Anak mendekati korban dan kemudian Anak dalam keadaan jongkok berada di belakang tubuh korban sambil meremas payudara sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu korban ganti posisi dalam keadaan terlentang namun masih dalam keadaan tidur. Setelah itu Anak pindah posisi ke arah kanan korban, tepatnya disamping kaki kanan korban Anak dalam posisi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jongkok kemudian Anak meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan. Anak meremas payudara korban tersebut dalam keadaan tangan Anak berada diluar atau tangan Anak tidak sampai bersentuhan langsung dengan kulit payudara korban. Kemudian Anak membuka salah satu kancing daster korban dan berusaha mengeluarkan payudara sebelah kanan dari korban namun Anak kesulitan karena lubang dasternya yang kecil sehingga Anak berusaha mengangkat payudara kanan korban dan Anak mencium payudara bagian atas. Setelah itu korban terbangun dan sedikit membuka matanya, saat itulah Anak langsung lari ke arah pintu kamar dan keluar menuju pintu belakang.

- Bahwa setelah Anak berhasil keluar dari rumah korban, Anak menuju ke pekarangan rumah saudaranya dan sembunyi di belakang meja. Namun, Anak berhasil ditemukan oleh saksi 1 yang merupakan suami korban, dan langsung dibawa ke Polres Probolinggo Kota.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban merasa harkat dan martabatnya dilecehkan dan setelah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh No.55/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama saksi korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: seorang Wanita telah menikah dan melahirkan yang berusia dua puluh empat didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi korban berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi korban sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban diajukan dipersidangan karena bagian tubuh saksi korban telah disentuh oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
- Bahwa pada waktu itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara saksi korban;
- Bahwa barang bukti baju pink itu yang saksi korban pada pada malam itu;
- Bahwa pada malam itu saksi korban tidur hanya pakai baju pink tidak memakai BH dan celana dalam;
- Bahwa bapak dan ibu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pernah datang kerumah saksi korban dan meminta maaf kepada saksi korban dan suami saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan pada waktu orangtuanya datang kerumah saksi korban dan saksi korban mengatakan untuk hukumnya tetap berjalan sesuai aturan undang-undang;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan saksi korban takut dirumah sendirian sampai sekarang ini;
- Bahwa perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum itu dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa awalnya saksi korban pulang dari rumah orang tua bersama suami sekitar pukul 22.00 WIB begitu sampai dirumah dan masuk rumah anak saksi korban sudah tidur, saksi korban terus ke kamar karena anak tidur saksi korban ikut tidur pada waktu itu suami saksi korban yang terakhir tidur dan pintu itu tidak dikunci karena lupa dan sekitar pukul 02.00 WIB dikamar saksi korban kira suami, saksi korban diam kemudian saksi korban gerak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lari dan pada waktu itu saksi korban lihat bajunya karena suami saksi korban tidak punya baju warna doreng terus saksi korban keluar;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi korban ada dikamar depan sedang main game;
- Bahwa pada waktu itu suami saksi korban belum tidur;
- Bahwa Rumah dua tingkat karena mau dijadikan termpat kursus tapi tidak jadi, dirumah saksi ada 3 (tiga) kamar dan pada waktu itu saksi korban dengan anak saksi korban tidur dikamar tengah;
- Bahwa pada waktu itu kondisi kamar agak gelap tapi ada lampu tidurnya jadi tetap bisa melihat;
- Bahwa dirumah saksi korban ada 2 (dua) pintu yang bisa diakses dari luar yang satu pintu depan terkunci dan satu lagi tidak dikunci yaitu pintu dapur karena lupa dikunci oleh suami saksi korban;
- Bahwa saksi korban ketika ke kamar depan dan memberitahu suami yang dilakukan suami saksi korban kemudian setelah itu spontan suami saksi korban keluar rumah menuju jalan, lalu suami saksi korban berusaha mencari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian suami saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mendengar ada suara barang jatuh di pekarangan depan rumah atau tepat di pekarangan milik Bapak Hari, kemudian karena gelap akhirnya suami saksi korban kembali ke dalam rumah untuk mengambil senter, setelah itu suami saksi korban keluar dan menuju ke pekarangan milik Bapak Hari untuk mencari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, sedangkan saksi korban menunggu di depan rumah saksi korban dan saat suami saksi korban menyenter area pekarangan ;

- Bahwa suami saksi korban mendapati Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang bersembunyi duduk di belakang amben atau lencak atau tempat tidur yang terbuat dari bambu, dimana pada saat suami saksi korban menyenter Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, suami saksi korban hanya melihat rambut pelaku, kemudian dekati oleh suami saksi korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak menggunakan baju;

- Bahwa suami saksi korban sempat menginterogasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengaku, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengambil bajunya dan setelah itu bajunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditunjukkan suami kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan iya benar itu bajunya kepada suami saksi korban, kemudian saksi korban teriak maling... maling..., lalu Bapak Hari pemilik pekarangan keluar dari dalam rumahnya dan bilang itu keponakan dari Bapak Hari ;

- Bahwa setelah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kerumuni banyak orang kemudian diamankan oleh Bapak Hari di dalam rumahnya, setelah itu datang Bapak RT dan mantan RW datang;

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang tubuh saksi korban dalam kondisi saksi korban tertidur sehingga tidak sadar dan saksi korban mulai tersadar pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah membuka kancing daster kemudian meraba payudara dan ingin mengeluarkan payudara sebelah kanan tetapi tidak bisa dan kemudian menciumi payudara saksi korban sampai pada saat itu saksi korban masih mengira yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi korban tetapi setelah membuka mata ternyata yang melakukan adalah orang lain yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban, dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak sadar karena saksi korban tertidur pada saat itu dan terbangun pada saat posisi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang mencium payudara saksi korban



dan saat itu saksi korban mengetahui ternyata yang memegang dan mencium payudara saksi korban ternyata bukan suami saksi melainkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian saksi korban melihat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kabur dan setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memberitahukan kepada suami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum hanya pegang dan mencium payudara saja tidak pegang dibagian lain;

Terhadap keterangan saksi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi korban adalah benar;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara

pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan bagian tubuh saksi korban telah disentuh oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

- Bahwa pada waktu bagian tubuh saksi korban telah disentuh oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum saksi berada dikamar depan/kamar yang

berbeda dengan kamar tempat saksi korban dan anak saksi tidur;

- Bahwa saksi tidak dengar dan melihat kalau ada orang masuk rumah pada waktu itu karena kamar depan kedap suara dan pintu ditutup ;

- Bahwa bapak dan ibu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pernah datang kerumah saksi dan meminta maaf kepada saksi korban dan saksi;

- Bahwa saksi sudah memaafkan pada waktu orangtuanya datang kerumah saksi dan saksi mengatakan untuk hukumnya tetap berjalan

sesuai aturan undang-undang;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan saksi korban takut dirumah sendirian sampai sekarang ini;

- Bahwa perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum itu terjadi pada hari Senin, tanggal, 17 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa ketika didatangi saksi korban dikamar depan dan memberitahukan kejadian tersebut pada saat itu spontan saksi keluar

rumah menuju jalan, lalu saksi berusaha mencari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

mendengar ada suara barang jatuh di pekarangan depan rumah atau tepat di pekarangan milik Bapak Hari, kemudian karena gelap akhirnya Anak

Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali ke dalam rumah untuk mengambil senter, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum keluar dan menuju

ke pekarangan milik Bapak Hari untuk mencari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;



- Bahwa saksi mendapati Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang bersembunyi duduk di belakang amben atau lencak atau tempat tidur yang terbuat dari bamboo, dimana pada saat saksi menyenter Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, saksi hanya melihat rambut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian saksi dekati dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak menggunakan baju;
  - Bahwa saksi sempat menginterogasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengaku, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengambil bajunya dan setelah itu bajunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditunjukkan saksi kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan iya benar itu bajunya kepada saksi, kemudian saksi korban teriak maling... maling..., lalu Bapak Hari pemilik pekarangan keluar dari dalam rumahnya dan bilang itu keponakan dari Bapak Hari ;
  - Bahwa setelah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kerumuni banyak orang kemudian diamankan oleh Bapak Hari di dalam rumahnya, setelah itu datang Bapak RT dan mantan RW datang;
  - Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang tubuh saksi korban dilakukan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang dan meremas payudara saksi korban dan menciumi payudara saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum hendak membuka kancing baju saksi korban untuk mengeluarkan payudara saksi korban tetapi tidak bisa karena baju yang dikenakan saksi korban kecil;
  - Bahwa pada saat itu saksi belum tidur karena pada waktu itu saksi ada dikamar depan sedang main HP;
  - Bahwa Rumah dua tingkat karena mau dijadikan tempat kursus tapi tidak jadi, dirumah saksi ada 3 (tiga) kamar dan pada waktu itu saksi dengan anak saksi tidur dikamar tengah;
  - Bahwa pada waktu itu kondisi kamar agak gelap tapi ada lampu tidurnya jadi tetap bisa melihat;
  - Bahwa dirumah saksi ada 2 (dua) pintu yang bisa diakses dari luar yang satu pintu depan terkunci dan satu lagi tidak dikunci yaitu pintu dapur karena lupa dikunci oleh saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tapi hanya sekali saja;
  - Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri;
  - Bahwa orangtua Anak pernah datang kerumah saksi dan pamannya minta maaf sebanyak 4 (empat) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi korban adalah benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
  - Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT);
  - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan bagian tubuh saksi korban telah disentuh oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
  - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum karena memang disaat liburan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering menginap di rumah Pamannya yaitu Bapak Hari yang memang warga saksi dan saksi sering mengetahui Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bermain dengan anak-anak dari warga saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke dalam rumah saksi 1 saat itu, yang jelas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengaku pada saat itu masuk ke dalam rumah saksi 1 melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan hanya tertutup saja;
  - Bahwa pada waktu itu ada salah satu warga saksi, yang memberitahu jika ada orang masuk ke dalam kamar tidur saksi korban;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang merupakan keponakan Bapak Hari yang juga warga saksi;
  - Bahwa pada waktu saksi datang ketempat kejadian tempat itu sudah ramai orang;
  - Bahwa pada waktu itu ada Bapak Lurah Wiroborang, Bapak Firman juga datang ke lokasi kejadian, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan disana juga ada orang tua Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan juga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
  - Bahwa pada waktu itu saksi lakukan interogasi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengaku telah memasuki kamar saksi korban;
  - Bahwa pada waktu itu saksi telpon ke Polisi RW dan Babinsa tidak ada yang angkat, kemudian saksi menelfon Bapak Lurah dan kemudian menelfon Polsek Mayangan;
  - Bahwa pada waktu itu situasi di rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sudah ramai warga dan juga keluarga korban, tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Mayangan, karena saksi tidak mau mengambil resiko, akhirnya saksi bersama-sama dengan pak lurah Wiroborang dan juga Petugas Kepolisian Polsek Mayangan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



membawa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju Kantor Polres

Probolinggo Kota ;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi korban jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa pada waktu dikantor Polres, Anak mengaku kalau telah melakukan pencabulan ;

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak pernah ada masalah baik;

- Bahwa pada waktu itu sudah diusahakan musyawarah untuk damai tetapi dari pihak saksi korban minta diselesaikan secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi korban adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara saksi korban dengan cara meremas kedua payudara korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali remasan;

- Bahwa awalnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sehabis pulang bermain dari Jl. Srikandi Gg. Gumuk 03 menuju ke rumah Bapak Hari (om dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum minum air putih didalam rumah Bapak Hari dan kembali keluar rumah untuk merokok, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju lantai dua rumah saksi korban yang kondisi rumahnya tidak terdapat pagar dan tangganya berada diluar rumah, ketika di lantai dua tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merokok sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum turun dan melihat kondisi jendela kamar saksi korban dalam keadaan terbuka, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke arah pintu belakang rumah saksi korban dan ternyata tidak dikunci, akhirnya pintu tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum buka dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didalam rumah tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, sedangkan pintu kamar yang lain dalam keadaan tertutup, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka pintu kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit tersebut dan ternyata ada korban sedang tidur bersama dengan anak laki-lakinya, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke dalam kamar tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



- Bahwa pada waktu itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat saksi korban saat itu dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap ke tembok dan kondisi tempat tidur saksi korban langsung diatas lantai atau tanpa dipan dan saksi korban hanya memakai daster saja tanpa menggunakan BH dan celana dalam;
- Bahwa setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mendekati korban dan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam keadaan jongkok berada di belakang tubuh korban sambil meremas payudara sebelah kiri dari korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban ganti posisi dalam keadaan terlentang namun masih dalam keadaan tidur dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pindah posisi ke arah kanan saksi korban, tepatnya disamping kaki kanan saksi korban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi jongkok kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara korban tersebut dalam keadaan tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berada diluar atau tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak sampai bersentuhan langsung dengan kulit payudara saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka salah satu kancing daster korban dan berusaha mengeluarkan payudara sebelah kanan dari korban namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kesulitan karena lubang dasternya yang kecil sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berusaha mengangkat payudara kanan korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium payudara bagian atas;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditemukan oleh suami dari saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diamankan di rumah Bapak Hari, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditanya oleh suami saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakui telah meremas kedua payudara saksi korban;
- Bahwa alasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut karena nafsu terhadap korban karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering melihat saksi korban berpakaian ketat dan payudara korban yang ukurannya lumayan besar, selain itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering menonton film dewasa sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terobsesi seperti yang ada didalam film tersebut dan mempraktekan terhadap saksi korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sudah mempunyai niat untuk melakukan pencabulan tersebut pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kelas IX SMP namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih bisa menahan nafsu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, hingga akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merasakan kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dan kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut tidak dengan cara memaksa atau dengan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban terbangun dan sedikit membuka matanya, saat itulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung lari ke arah pintu kamar dan keluar menuju pintu belakang;
- Bahwa setelah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berhasil keluar dari rumah saksi korban, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke pekarangan rumah Bapak Hari dan sembunyi di belakang meja;
- Bahwa sebelum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sehabis minum-minuman keras jenis arak bersama dengan teman-temannya di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 03 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Eko Susanto orangtua dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya menerangkan orangtua Anak mohon keringanan hukuman untuk anak dan akan mengawasi dan menjaga Anak serta mendidik Anak dengan baik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh No.55/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Yenida Feny Fauziah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut : seorang Wanita telah menikah dan melahirkan yang berusia dua puluh empat didapatkan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster terusan warna merah muda;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju warna abu-abu dan putih bermotif garis horizontal;
  3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pelajar dari Anak Yang berkonflik Dengan Hukum selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB masuk ke dalam kamar tidur rumah saksi korban dan saksi I di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sehabis minum-minuman keras jenis arak bersama dengan teman-temannya di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 03 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke rumah Bapak Hari (om dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum minum air putih didalam rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan kembali keluar rumah untuk merokok;
- Bahwa setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju lantai dua rumah saksi korban yang kondisi rumahnya tidak terdapat pagar dan tangganya berada diluar rumah, ketika di lantai dua tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merokok sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum turun dan melihat kondisi jendela kamar saksi korban dalam keadaan terbuka, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke arah pintu belakang rumah saksi korban dan ternyata tidak dikunci, akhirnya pintu tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum buka dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didalam rumah tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, sedangkan pintu kamar yang lain dalam keadaan tertutup, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka pintu kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit tersebut dan ternyata ada saksi korban sedang tidur bersama dengan anak laki-lakinya, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat saksi korban saat itu dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap ke tembok dan kondisi tempat tidur saksi korban langsung diatas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



lantai atau tanpa dipan dan saksi korban hanya memakai daster saja tanpa menggunakan BH dan celana dalam;

- Bahwa setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mendekati korban dan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam keadaan jongkok berada di belakang tubuh korban sambil meremas payudara sebelah kiri dari korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban berganti posisi dalam keadaan terlentang namun masih dalam keadaan tidur dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pindah posisi ke arah kanan saksi korban, tepatnya disamping kaki kanan saksi korban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi jongkok kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara korban tersebut dalam keadaan tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berada diluar atau tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak sampai bersentuhan langsung dengan kulit payudara saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka salah satu kancing daster korban dan berusaha mengeluarkan payudara sebelah kanan dari korban namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kesulitan karena lubang dasternya yang kecil sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berusaha mengangkat payudara kanan korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium payudara bagian atas;

- Bahwa kondisi saksi korban pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatannya tersebut diatas dalam kondisi tertidur sehingga tidak sadar akan dirinya sedang diremas bagian payudaranya oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan saksi korban mulai tersadar pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah membuka kancing daster kemudian meraba payudara sebelah kanan dan ingin mengeluarkan payudara sebelah kanan tetapi tidak bisa dan kemudian menciumi payudara saksi korban sampai pada saat itu saksi korban masih mengira yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi korban yaitu saksi 1 tetapi setelah membuka mata ternyata yang melakukan adalah orang lain yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan sedikit membuka matanya, saat itulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung lari ke arah pintu kamar dan keluar menuju pintu belakang;

- Bahwa saksi korban melaporkan kepada suami saksi korban dan mencari orang yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian suami saksi korban



mendapati Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang bersembunyi duduk di belakang amben atau lencak atau tempat tidur yang terbuat dari bamboo, dimana pada saat suami saksi korban menyenter Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, suami saksi korban hanya melihat rambut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian suami saksi korban dekati dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak menggunakan baju;

- Bahwa suami saksi korban sempat menginterogasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengaku, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengambil bajunya dan setelah itu bajunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditunjukkan suami saksi korban kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan iya benar itu bajunya kepada saksi, lalu Bapak Hari pemilik pekarangan keluar dari dalam rumahnya dan bilang itu keponakan dari Bapak Hari;
- Bahwa setelah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kerumuni banyak orang kemudian diamankan oleh paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di dalam rumahnya;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara saksi korban dengan cara meremas kedua payudara korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali remasan;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditemukan oleh suami dari saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diamankan di rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditanya oleh suami saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakui telah meremas kedua payudara saksi korban dan mencium payudara saksi korban;
- Bahwa alasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut karena nafsu terhadap korban karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering melihat saksi korban berpakaian ketat dan payudara korban yang ukurannya lumayan besar, selain itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering menonton film dewasa sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ingin mempraktikan seperti yang ada didalam film tersebut;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merasakan kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dan kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Yang Berkonflik



Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor Halaman 212 mengartikan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya diatas pada halaman 98 mengartikan pingsan dan tidak berdaya, pingsan artinya tidak ingat

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **tidak sadar akan dirinya**, umpamanya memberikan minum racun kecubung atau lain obat, sehingga orang tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat, mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB masuk ke dalam kamar tidur rumah saksi korban dan saksi I di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sehabis minum-minuman keras jenis arak bersama dengan teman-temannya di Jl. Srikandi Gg. Gumuk 03 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum minum air putih didalam rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan kembali keluar rumah untuk merokok;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju lantai dua rumah saksi korban yang kondisi rumahnya tidak terdapat pagar dan tangganya berada diluar rumah, ketika di lantai dua tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merokok sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum turun dan melihat kondisi jendela kamar saksi korban dalam keadaan terbuka, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menuju ke arah pintu belakang rumah saksi korban dan ternyata tidak dikunci, akhirnya pintu tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum buka dan masuk ke dalam rumah tersebut, saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didalam rumah tersebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, sedangkan pintu kamar yang lain dalam keadaan tertutup, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka pintu kamar yang dalam keadaan terbuka sedikit tersebut dan ternyata ada korban sedang tidur bersama dengan anak laki-lakinya, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke dalam kamar tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melihat saksi korban saat itu dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap ke tembok dan kondisi tempat tidur saksi korban langsung diatas lantai atau tanpa dipan dan saksi korban hanya memakai daster saja tanpa menggunakan BH dan celana dalam;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mendekati korban dan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam keadaan jongkok berada di belakang tubuh korban sambil meremas payudara sebelah kiri dari korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi korban berganti posisi dalam keadaan terlentang namun masih dalam keadaan tidur dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pindah posisi ke arah kanan saksi korban, tepatnya disamping kaki kanan saksi korban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi jongkok kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas payudara korban tersebut dalam keadaan tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berada diluar atau tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak sampai bersentuhan langsung dengan kulit payudara saksi korban, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka salah satu kancing daster korban dan berusaha mengeluarkan payudara sebelah kanan dari korban namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kesulitan karena lubang dasternya yang kecil sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berusaha mengangkat payudara kanan korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium payudara bagian atas;

Menimbang, bahwa pada tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan sedikit membuka matanya, saat itulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung lari ke arah pintu kamar dan keluar menuju pintu belakang;

Menimbang, bahwa saksi korban melaporkan kepada suami saksi korban dan mencari orang yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian suami saksi korban mendapati Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang bersembunyi duduk di belakang amben atau lencak atau tempat tidur yang terbuat dari bamboo, dimana pada saat suami saksi korban menyenter Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, suami saksi korban hanya melihat rambut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, kemudian suami saksi korban dekati dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak menggunakan baju;

Menimbang, bahwa suami saksi korban sempat menginterogasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak mengaku, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengambil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



bajunya dan setelah itu bajunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditunjukkan suami saksi korban kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan iya benar itu bajunya kepada saksi, lalu paman dari paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pemilik pekarangan keluar dari dalam rumahnya dan bilang itu keponakan dari beliau;

Menimbang, bahwa setelah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kerumuni banyak orang kemudian diamankan oleh paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara saksi korban dengan cara meremas kedua payudara korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali remasan;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditemukan oleh suami dari saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diamankan di rumah paman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ditanya oleh suami saksi korban dan akhirnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakui telah meremas kedua payudara saksi korban dan mencium payudara saksi korban;

Menimbang, bahwa alasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut karena nafsu terhadap korban karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering melihat saksi korban berpakaian ketat dan payudara korban yang ukurannya lumayan besar, selain itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sering menonton film dewasa sehingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ingin mempraktikkan seperti yang ada didalam film tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum merasakan kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dan kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam posisi tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meremas dan menciumi payudara saksi korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi saksi korban pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukannya tersebut diatas dalam kondisi tertidur, Hakim menilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidur diartikan dalam keadaan berhenti badan dan kesadarannya dengan kata lain pengertian tersebut serupa dengan pengertian pingsan yaitu tidak sadar akan dirinya;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl*



Menimbang, bahwa kondisi saksi korban pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan perbuatannya tersebut diatas dalam kondisi tertidur sehingga tidak sadar akan dirinya sedang diremas bagian payudaranya oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan saksi korban mulai tersadar pada saat Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah membuka kancing daster kemudian meraba payudara sebelah kanan dan ingin mengeluarkan payudara sebelah kanan tetapi tidak bisa dan kemudian menciumi payudara saksi korban sampai pada saat itu saksi korban masih mengira yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi korban tetapi setelah membuka mata ternyata yang melakukan adalah orang lain yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka Hakim menilai kondisi tidur saksi korban yang tidak sadarkan diri serupa dengan kondisi pingsan sebagaimana rumusan unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh No.55/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 atas nama Yenida Feny Fauziah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Fadillah, didapatkan Kesimpulan sebagai berikut : seorang Wanita telah menikah dan melahirkan yang berusia dua puluh empat didapatkan robekan lama pada selaput dara, Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah relevan dengan perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lakukan kepada saksi korban, maka terhadap bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seorang Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan oleh karenanya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Anak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada pokoknya agar anak dijatuhi hukuman pidana Pelayanan Masyarakat atau hukuman pidana yang seringannya dengan melampirkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Pelajar dari Anak Yang berkonflik Dengan Hukum selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya berdasarkan hasil sidang di BAPAS Kelas I Malang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan pada pokoknya agar klien mendapat putusan pidana berupa "pidana dengan syarat pengawasan";

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat dari orang tua kandung Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengingat masa depan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang masih sekolah dan masih dapat diperbaiki serta orang tua masih mampu untuk mendidik Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari permohonan dari Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pendapat orangtua Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut oleh karena Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah melakukan perbuatan yang menurut sifatnya sangat membahayakan tidak hanya pada diri Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetapi pada masyarakat luas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum maka akan dijatuhi dengan putusan berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan berkaitan dengan Pasal 79, Pasal 81, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan nomor 0568/L/U/IP/2007, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574030506069338 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lahir di Probolinggo, tanggal 16 Mei 2007 dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 2024, sehingga pada saat melakukan perbuatan tersebut umur anak adalah 17 (tujuh belas) Tahun maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun, maka terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan paling lama adalah 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok Penjara merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memandang Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi pidana Penjara maka diharapkan anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam perkara *a quo* adalah pidana pembatasan kebebasan, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sehingga sudah sepatutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang akan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan putusan Penasihat Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengirimkan Surat Perjanjian Perdamaian antara orangtua Anak Yang berkonflik Dengan Hukum dengan saksi korban yang didampingi suami saksi korban tertanggal 20 Juni 2024 yang telah diterima oleh Hakim melalui mekanisme surat masuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Probolinggo pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2024) pada pokoknya Pelaksanaan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan;

Menimbang, bahwa pengajuan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dilakukan setelah pembacaan tuntutan atau sebelum pembacaan putusan yang telah diagendakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sehingga mekanisme yang diamanatkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Perma 1 Tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mekanisme tersebut tidak dilaksanakan bukan berarti Hakim mengenyampingkan Surat Perdamaian tersebut tetapi akan dinilai oleh Hakim dengan Pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim pada saat agenda diversifikasi hingga pemeriksaan saksi korban dan suami dari saksi korban berusaha mendorong pihak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang diwakili oleh orangtuanya dengan saksi korban berserta suami dari saksi korban untuk melakukan perdamaian, tetapi pada saat persidangan belum ada kesepakatan antara pihak dengan alasan saksi korban telah memaafkan orangtua Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetapi meminta proses hukum tetap berlanjut;
2. Bahwa telah diterima Surat Perjanjian Perdamaian antara para pihak tertanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya para pihak sudah saling memaafkan;
3. Bahwa karena Surat Perjanjian Perdamaian diberikan setelah pembacaan tuntutan atau tepat sebelum putusan dibacakan oleh Hakim sehingga Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran kepada saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



korban maupun menilai substansi yang termuat dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Perma 1 Tahun 2024;

4. Bahwa Hakim menilai Surat Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan sarana yang dapat memenuhi tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024, maka Surat Perjanjian Perdamaian dapat digunakan untuk menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana implementasi dari Pasal 3 ayat (2) Perma 1 Tahun 2024 yang menentukan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : “tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan ;
- d. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan yudisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan



kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani anak yang berkonflik dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster terusan warna merah muda yang dipergunakan saksi korban Yenida Feny Fauziah pada saat terjadinya tindak pidana dan telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Yenida Feny Fauziah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yenida Feny Fauziah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna abu-abu dan putih bermotif garis horizontal dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipergunakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pada saat terjadinya tindak pidana dan telah disita secara sah menurut hukum dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Anak menimbulkan Trauma bagi saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum dipidana, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju daster terusan warna merah muda;Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu dan putih bermotif garis horizontal;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
6. Membebaskan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Dany Agustinus, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan didampingi orangtua Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endro Wikiyanto, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.